



SALINAN

**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERCEPATAN MENUJU KOTA UNGARAN
YANG BERSIH SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong terwujudnya Kota Ungaran yang bersih dari sampah, perlu ditindaklanjuti melalui program Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pengarahan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga khususnya di wilayah Kota Ungaran dengan langkah nyata, berdaya guna, berhasil guna dan terkoordinasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1968 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3500) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN MENUJU KOTA UNGARAN YANG BERSIH SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah Camat Ungaran Barat dan Camat Ungaran Timur.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kota Ungaran.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Ungaran.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam Program Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah sehingga diharapkan lebih berdaya guna, berhasil guna dan terkoordinasi.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pengarahan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga khususnya di wilayah Kota Ungaran menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah melalui keterlibatan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Menuju Kota Ungaran Bersih Sampah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dapat mengusulkan pembentukan Tim Efektif Tingkat Kabupaten Semarang Menuju Kota Ungaran Bersih Sampah;
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan masalah kebersihan, pengelolaan sampah, pengolahan sampah, pemilihan sampah dan bank sampah kepada masyarakat Kota Ungaran yang berada di Wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur;
 - mendorong dan mengarahkan kepada para Lurah dan Kepala Desa serta sekolahan untuk membentuk Tim Peduli Sampah;
 - mendorong dan mengarahkan untuk membentuk bank-bank sampah guna pengolahan dan pemilahan sampah menjadi nilai tambah bagi masyarakat;
 - berkolaborasi mewujudkan Kota Ungaran yang bersih sampah Tahun 2018 yang pada akhirnya Kota Ungaran dapat meraih penghargaan adipura secara terus menerus; dan
 - melakukan Evaluasi dan Monitoring secara terus menerus agar Kota Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang selalu bersih, Sehat, rapi dan indah.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari terdiri antara lain :
- Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
 - Staf Ahli Bupati Semarang Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Semarang;
 - Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata;
 - Perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Camat Ungaran Barat dan Camat Ungaran Timur; dan
 - Lurah/Kepala Desa di wilayah Kota Ungaran.
- (4) Lurah / Kepala Desa di wilayah Kota Ungaran dalam rangka pelaksanaan percepatan menuju kota ungaran bersih sampah, dapat membentuk Tim Terpadu tingkat kelurahan/ desa yang keanggotaannya terdiri dari antara lain unsur – unsur :
- Perangkat Kelurahan/Desa;

- b. Karang Taruna;
 - c. Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
 - e. Tokoh Masyarakat; dan
 - f. Unsur-unsur lain yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan persampahan.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PERCEPATAN MENUJU KOTA UNGARAN YANG BERSIH SAMPAH

Pasal 4

- (1) Percepatan Menuju Kota Ungaran Yang Bersih Sampah dilaksanakan melalui kegiatan efektif dan terpadu pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Pada tingkat daerah dilaksanakan melalui kegiatan terkoordinasi melalui Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. mengintensifkan gerakan kebersihan di tingkat Kelurahan dan Desa yang berada di wilayah Kota Ungaran;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan paguyuban bank sampah yang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan; dan
 - c. mensosialisasikan gerakan membuang sampah di TPS dengan memilah dan memilih sampah.
- (4) Pada tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. membuat jadwal dan melaksanakan kegiatan gerakan kebersihan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan bank sampah baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi pembuatan taman, paling sedikit 1 (satu) taman untuk setiap Rukun Warga.

BAB V

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi mendorong pembentukan bank sampah melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Lurah/Kepala Desa memfasilitasi pembentukan bank sampah pada wilayahnya paling sedikit 1 (satu) bank sampah tiap Kelurahan/Desa.
- (3) Pembentukan bank sampah dapat dilaksanakan melalui inisiatif Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat sendiri.
- (4) Pembiayaan pembentukan bank sampah dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. iuran masyarakat; atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Percepatan Menuju Kota Ungaran Bersih Sampah dapat berupa:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. berperan aktif dalam pembentukan dan keanggotaan bank sampah;
- d. tidak membuang sampah di sembarang tempat;
- e. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi dibantu Staf Ahli Bupati Semarang Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan Percepatan Menuju Kota Ungaran Bersih Sampah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-05-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 39